



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK...../2018

TENTANG

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PRODUK INVESTASI BERBENTUK
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas transparansi, keterbukaan, keseragaman penyusunan, dan daya banding laporan keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. bahwa dalam rangka melindungi kepentingan investor dalam mendapatkan informasi yang memiliki kualitas andal dari laporan keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. bahwa sejalan dengan program konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ke *International Financial Reporting Standard* (IFRS);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PRODUK INVESTASI BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
2. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang selanjutnya disebut KIK Efek Beragun Aset adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang efek beragun aset dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
3. Dana Investasi Real Estat adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat, dan/atau kas dan setara kas.
4. Dana Investasi Multi Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disebut Dana Investasi Multi Aset adalah wadah yang dipergunakan untuk

menghimpun dana dari Pemodal tertentu untuk selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada Portofolio Efek dan/atau portofolio investasi selain Efek.

5. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disebut Dana Investasi Infrastruktur adalah wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh manajer investasi.
6. Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disebut KIK adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
7. Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disebut Produk Investasi KIK adalah Reksa Dana berbentuk KIK, KIK Efek Beragun Aset, Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK, Dana Investasi Multi Aset, Dana Investasi Infrastruktur, atau produk investasi lain berbentuk KIK yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah laporan keuangan kelompok usaha yang didalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal.
9. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

BAB II PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 2

Laporan Keuangan Produk Investasi KIK baik laporan keuangan satu entitas maupun Laporan Keuangan Konsolidasian, wajib disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.

Pasal 3

Dalam penyusunan laporan keuangan sebagaimana Pasal 2, Produk Investasi KIK wajib melakukan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan berdasarkan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang merupakan salah satu ketentuan akuntansi di bidang pasar modal yang ditetapkan oleh regulator pasar modal.

Pasal 4

Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan ditetapkan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK).

BAB III KETENTUAN SANKSI

Pasal 5

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan tersebut, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

- c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara sendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 6

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 7

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR ... / POJK ... / 2018
TENTANG

I. UMUM

Dewasa ini, produk investasi seperti Reksa Dana, EBA, DIRE, DIMAS, dan DINFRA berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sejalan dengan perkembangan tersebut, akuntabilitas merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan dalam mengelola produk investasi. Salah satu wujud akuntabilitas pengelolaan dan keterbukaan informasi bagi *stakeholders* produk investasi adalah kewajiban produk investasi dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan.

Salah satu dampak dari konvergensi PSAK ke IAS/IFRS adalah PSAK saat ini lebih berorientasi pada transaksi. Akibatnya, seluruh PSAK yang berbasis industri telah dicabut, termasuk salah satunya adalah PSAK Nomor 49 tentang Akuntansi Reksa Dana yang selama ini menjadi salah satu acuan dalam menyusun laporan keuangan Reksa Dana. Setelah pencabutan tersebut, sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Reksa Dana bertujuan umum (*general purpose*), termasuk juga untuk produk investasi lainnya seperti EBA, DIRE, DIMAS, dan DINFRA.

Melihat kondisi tersebut dan dalam rangka meningkatkan daya banding serta memberikan kepastian hukum bagi produk investasi berbentuk KIK dalam menyusun laporan keuangan, maka perlu diatur ketentuan mengenai pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan produk investasi berbentuk KIK (P3LK-KIK) bertujuan umum (*general purpose*) bagi Reksa Dana, EBA, DIRE, DIMAS, dan DINFRA

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...